



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARI WIDAYANTO, S.T., bertempat tinggal di Jalan Supriyadi, RT, 009, RW. 002, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, email: arwd89@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutarmo, S.H., M. Hum, Advokat, berkantor di kantor hukum Sutarmo, S.H., M. Hum & Rekan, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Gang Noval RT. 007, RW. 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email: sutarmo29@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

FITRIANI, bertempat tinggal di Blok I B, RT. 05, Desa Laburan Baru / SP 3, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hamid, S.H. dan rekan-rekan, berkantor di kantor hukum AHA Law Firm, beralamat di Jl. S. I. Chaliluddin No. 1, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, email: holil.adv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

N. M. IKHSAN, bertempat tinggal dahulu di Desa Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timjur, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya tetapi

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diwilayah Republik Inonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;

Ahli Waris alm H. AHMAD SUDIRMAN, yang terdiri dari:

RACHMAD SOLIKIN, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokro Aminoto, Gang Rukun, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;

RACHDIATUL ISTIKHOMAH, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokro Aminoto, Gang Rukun, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3;

NUR M. ICHSAN, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokro Aminoto, Gang Rukun, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4;

NUR M. ARSAD, bertempat tinggal di jalan HOS Cokro Aminoto, Gang Rukun, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 5;

M. ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokro Aminoto, Gang Rukun, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 6;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot secara elektronik melalui sistem

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kronologi kepemilikan tanah/lahan sawit penggugat:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah/lahan sawit seluas 2 (dua) hektar atau 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1113 atas nama Sumarto, terletak di Blok 28 kapling nomor 47 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dengan batas batas :
Sebelah Utara : Blok 27;
Sebelah Selatan : Hairoji;
Sebelah Timur : Sukri;
Sebelah Barat : Ehnar
2. Bahwa Penggugat memperoleh Tanah/Lahan sawit tersebut dari H. Ahmad Sudirman (Turut Tergugat II) asal pembelian dari N.M. IHSAN (Turut Tergugat I) asal dari Sumartono berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan Hak tertanggal 25 Januari 1995;

POKOK PERMASALAHAN GUGATAN PENGGUGAT:

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah/lahan sawit seluas 2 (dua) hektar atau 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1113 atas nama Sumarto, terletak di Blok 28 kapling nomor 49 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dengan batas batas :
Sebelah Utara : Blok 27;
Sebelah Selatan : Hairoji;
Sebelah Timur : Sukri;
Sebelah Barat : Ehnar
4. Bahwa Penggugat memperoleh Tanah/Lahan sawit tersebut dari H. Ahmad Sudirman (Turut Tergugat II) sejak bulan Nopember 2005 berdasarkan pembelian;
5. Bahwa sejak pembelian itu Penggugat telah merawat lahan sawit tersebut dengan membersihkan gulma/rumput, memupuk dan menggrosing walaupun waktu itu belum bisa panen karena pohon sawit masih kecil dan belum waktunya berbuah, sampai akhirnya bisa dipanen atau dipetik buah tandannya;

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama penguasaan Penggugat sejak tahun 2005, Penggugat merawat, membersihkan gulma/rumput, memupuk dan menggrosing dan memanen hasilnya sampai tahun 2023 tepatnya bulan Nopember tahun 2023 tidak ada yang mengganggu dan tidak pernah ada yang berkeberatan;
7. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2023 tepatnya pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023, ada dua orang memanen buah sawit dikebun Penggugat yaitu bernama Saiful dan Rofidi dan sudah mendapat buah tandan sawit sebanyak 7 (tujuh) kwintal, lalu saksi stop untuk tidak melanjutkan mengambil buah tandan sawit tersebut, selanjutnya dua orang tersebut kami tanya tentang pemetikan buah / tandan sawit tersebut ternyata mereka atas suruhan Tergugat dan digaji oleh Tergugat, dan selanjutnya Penggugat laporkan ke Kepala Desa Laburan Baru;
8. Bahwa kemudian buah tandan sawit yang sudah dipanen dua orang suruhan Tergugat itu diangkut ke loadingan dan dijual hasilnya untuk membayar biaya petik dan ongkos angkut masih tersisa Rp. 1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah) dititipkan di Linmas Desa Laburan Baru;
9. Bahwa kemudian oleh Kepala Desa Laburan Baru diadakan musyawarah dan Tergugat hadir, ketika itu Tergugat menyatakan bahwa ia (Tergugat) adalah ahli waris (istri) dari alm. Sumarto menuntut warisan dari suaminya (alm. Sumarto);
10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat tetap ingin menuntut haknya sebagai ahli waris (istri alm. Sumarto) atas lahan sawit yang telah Penggugat beli tersebut, dan tetap akan menghalang halangi bila Penggugat memanen buah tandan sawit di kebun / tanah milik Penggugat dimaksud (tanah sengketa);
11. Bahwa berdasarkan surat keterangan pelimpahan hak dari Sumarto kepada N.H. Ikhsan istri alm. Sumarto bernama FITRIAH dan ikut menanda tangani surat pelimpahan dimaksud dengan disaksikan 3 (tiga) orang saksi diketahui Ketua TP Krida Tani Blok 28 SP III dan Kepala Desa Laburan Baru, maka Surat Pelimpahan Hak telah sah menurut hukum, sementara Tergugat adalah pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kebun / lahan sawit Blok 28 milik alm. Sumarto yang dilimpahkan kepada N.H Ikhsan tersebut;
12. Bahwa walaupun benar Tergugat (Fitriani) adalah orang yang sama dengan Fitriah (Istri akm Sumarto), maka sebenarnya ia (Tergugat) juga tidak

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak lagi mengingat harta tersebut (tanah/kebun kelapa sawit sengketa) bukan lagi merupakan harta warisan, karena sebelum pewaris meninggal dunia telah dijual dan diserahkan kepada pembeli yaitu N.M. IKHSAN (Turut Tergugat I) dimana Tergugat ikut pula tanda tangan surat pelimpahannya

13. Bahwa oleh karena Tergugat tetap menuntut dan akan menghalang halangi Penggugat memanen buah tandan sawit di lahan/kebun milik Penggugat, dan bahkan Tergugat telah menyuruh atau mengupah tenaga untuk memanen buah tandan sawit di Blok 28 SP III Desa Laburan Baru, maka Kepala Desa Laburan Baru dan pihak Kepolisian Polsek Pasir Belengkong mengambil sikap untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, lahan sawit milik Penggugat di Blok 28 SP III Desa Laburan Baru berstatus kuo dan kedua belah pihak tidak diperkenankan memanen;
14. Bahwa dari uraian diatas jelas dan tegas bahwa Tergugat yang memanen dan menghalang halangi Penggugat untuk memanen buah tanan sawit di lahan /kebun blok 28 Desa Laburan Baru milik Penggugat tersebut telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai warga negara atau warga Kelurahan Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, dan karena itulah Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa Penggugat tidak bisa memanen buah tandan kelapa sawit, dan kerusakan lahan/kebun sawit milik Penggugat tersebut karena tidak dirawat mengingat berstatus kuo, serta kerugian moriil Pengguat sebagai Pengusaha dimata masyarakat nama dan harga diri telah rusak setidaknya tidaknya tercemar belum lagi pikiran dan waktu serta biaya yang harus Penggugat keluarkan untuk pengurusan masalah ini;
16. Bahwa rumusan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dinyatakan dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** sebagai berikut:
"Tiap **perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain**, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." ;
17. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum, unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c. Ada kerugian;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
 - e. Ada kesalahan (*schuld*);
18. Bahwa menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam disertasinya yang diterbitkan dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum", Cetakan ke-1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, pada halaman 117, dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:
- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
19. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memanen buah / tandan kelapa sawit di Blok 28 SP III Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser milik Penggugat, dan menghalang halangi Penggugat untuk memanen/memetik buah / tandan kelapa sawit di Blok 28 SP III Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser milik Penggugat, bukan saja bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagai warga negara Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser tetapi juga bertentangan atau melanggar hak subjektif Penggugat yang telah merugikan Penggugat;
20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa Penggugat tidak bisa memanen buah tandan kelapa sawit, dan kerusakan lahan/kebun sawit milik Penggugat tersebut karena tidak dirawat mengingat lahan/kebun berstatus kuo, serta kerugian moriil Penggugat sebagai Pengusaha dimata masyarakat nama dan harga diri telah rusak setidaknya tidak tercemar belum lagi pikiran dan

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu serta biaya yang harus Penggugat keluarkan untuk pengurusan masalah ini;

Kerugian materiil :

- Penggugat tidak bisa memanen hasil kebun sawit sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan gugatan ini didaftarkan selama satu tahun, selama 1 (satu) tahun Penggugat biasa panen sebanyak 16 kali dan setiap kali panen mendapat hasil 50 (lima puluh) Kwintal atau 5000 Kg dengan harga perkilo Rp. 2.900,00 = $5000 \times \text{Rp. 2.900,00} \times 16 = \text{Rp. 232.000.000,00}$ (Dua ratus tiga puluh dua juta) ;
- Kerusakan kebun berstatus kuo tidak bisa dipupuk ditebas gulmanya tidak bisa disemprot dan juga tidak digrosing sehingga kebun mengalami kerusakan dan untuk memulihkannya perlu biaya sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)
- Jadi total kerugian materiil sebesar Rp. 232.000.000,00 + Rp. 25.000.000,00 = Rp. 257.000.000,00 (Dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian ini akan terus berlanjut/berjalan setiap tahun sampai Tergugat tidak lagi menghalangi Penggugat untuk memanen hasil buah tandan sawit di lahan sengketa dan atau putusan berkekuatan hukum tetap serta lahan sengketa telah diserahkan kembali pengelolaannya kepada Penggugat;
- Kerugian Penggugat selama dalam menangani masalah ini dengan membayar biaya Pengacara dan lain lain sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Kerugian immateriil :

- Penggugat sebagai Pengusaha dimata masyarakat nama dan harga diri telah rusak setidaknya tidak tercemar belum lagi pikiran dan waktu serta biaya yang harus Penggugat keluarkan untuk pengurusan masalah ini, yang tidak bisa dinilai dengan materi tetapi sekedarnya Penggugat nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

21. Bahwa dari uraian diatas jelas dan tegas bahwa perbuatan Tergugat telah cukup untuk menundukan Tergugat (Fitriani) sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar oleh karena sejak tanah/lahan kebun kelapa sawit yang menjadi sengketa dinyatakan status kuo praktis tidak ada kegiatan dan lahan menjadi rusak, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan provisi yang menyatakan “membuka status kuo terhadap tanah/lahan kebun sengketa yang dilakukan oleh lembaga Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dan pihak Kepolisian Polsek Pasir Belengkong” dan menyerahkan pengelolaannya kepada Penggugat agar tanah/lahan kebun sengketa tidak lagi bertambah rusak sehingga merugikan kedua belah pihak utamanya pihak Penggugat;
23. Bahwa Penggugat bersama aparat Desa Laburan Baru telah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada Tergugat tentang masalah sengketa ini ketika dilakukan mediasi baik di Polsek Pasir Belengkong maupun di kantor Desa Laburan Baru dengan menghadirkan saksi saksi, tetapi Tergugat tetap tidak mau mengerti dan bahkan seolah olah dia paling benar;
24. Bahwa karena adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat tidak akan menjalankan putusan ini tepat waktu, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan Tergugat diperingatkan hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;
25. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat supaya tidak sia sia, maka Penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan melataknkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat berupa barang tetap sebuah tanah pekarangan yang diatas berdiri bangunan tempat tinggal yang berada di Blok I B RT 05 Desa Laburan Baru / SP 3 Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, dan barang barang bergerak lainnya yang secara rinci akan kami sampaikan pada permohonan tersendiri sehingga sita jaminan dalam perkara ini haruslah dinyatakan sah dan berharga;
26. Bahwa Penggugat mengindikasikan bahwa Tergugat akan mengulur ulur waktu untuk melaksanakan putusan dengan cara mengajukan upaya hukum,

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;

27. Bahwa oleh karena Penggugat adalah dipihak yang benar maka Tergugat patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat pengadilan, dan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk mentaati isi putusan ini;

PERMOHONAN PENGGUGAT:

Berdasarkan hal hal sebagaimana Penggugat kemukakan diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat;
2. Mencabut status quo tanah/lahan kebun kelapa sawit yang berada di Blok 28 SP III kapling nomor 49 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dengan batas batas :

Sebelah Utara : Blok 27;

Sebelah Selatan : Hairoji;

Sebelah Timur : Sukri;

Sebelah Barat : Ehnan

Yang dinyatakan status quo oleh Lembaga Desa Laburan Baru Kecamatan :Pasir Belengkong Kabupaten Paser bersama Kepolisian Polsek Pasir Belengkong, dan menyerahkan pengelolaannya kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah/lahan kebun kelapa sawit seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Blok 28 SP III kapling nomor 49 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dengan batas batas:

Sebelah Utara : Blok 27;

Sebelah Selatan : Hairoji;

Sebelah Timur : Sukri;

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Sebelah Barat : Ehnar

3. Menyatakan sebagai hukum sah surat surat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat memanen buah tandan kelapa sawit dan menghalang halangi Penggugat untuk memanen/memetik buah tandan kelapa sawit di kebun milik Penggugat yang berada di Blok 28 SP III kapling nomor 49 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejak Penggugat tidak bisa memanen buah tandan sawit sampai dengan gugatan didaftarkan sebesar Rp. 257.000.000,00 (Dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat tidak bisa memanen hasil kebun sawit sebesar = 5000 X Rp. 2.900,00 X 16 = Rp. 232.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
 - Kerusakan kebun berstatus kuo tidak bisa dipupuk ditebas gulmanya tidak bisa disemprot dan juga tidak digrosing sehingga kebun mengalami kerusakan dan untuk memulihkannya perlu biaya sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat setiap tahun sebesar Rp257.000.000,00 (Dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian selama Penggugat menangani perkara ini biaya Pengacara dan lain lain sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Immatgriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat diperingatkan hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat berupa barang tetap sebuah tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang berada di Blok I B RT 05 Desa Laburan Baru / SP 3 Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah grogot;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Tgurut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan keadilan yang berlaku di negara ini (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menghadap kuasanya yaitu Sutarmo, S.H., M. Hum dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menghadap kuasanya yaitu Moh. Holil, S.H., dan Moris Naputupulu, S.H., sedangkan Para Turut Tergugat tidak datang maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 November 2024 untuk persidangan tanggal 27 November 2024, relaas panggilan tanggal 28 November 2024 untuk persidangan tanggal 11 Desember 2024 dan relaas panggilan tanggal 14 November 2024 untuk persidangan tanggal 27 November 2024

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya Candra Faturochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengenai alamat ahli waris H. Ahmad Sudirman, semula:

- RACHMAD SOLIKIN, jenis kelamin : Laki laki , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto Gang Rukun Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
- RACHDIATUL ISTIKHOMAH, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto Gang Rukun Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
- NUR M. ICHSAN, jenis kelamin Laki laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto Gang Rukun Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser,
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
- NUR M. ARSAD, jenis Kelamin Laki laki, pekojan swasta bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto Gang Rukun Kelrahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
- M. ABDULLAH, jenis kelamin Laki laki; pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto Gang Rukun Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Menjadi :

- RACHMAD SOLIKIN, jenis kelamin : Laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Rukun RT 005 RW 002 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kode pos 76211;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
- RACHDIATUL ISTIKHOMAH, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Rukun RT 005 RW 002 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, kode pos 76211;

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

- NUR M. ICHSAN, jenis kelamin Laki laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Rukun RT 005 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kode pos 76211;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

- NUR M. ARSAD, jenis kelamin Laki laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Rukun RT 005 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kode pos 76211;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

- M. ABDULLAH, jenis kelamin Laki laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Rukun RT 005 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kode pos 76211;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

2. Petendi angka 2:

Semula :

- Bahwa Penggugat memperoleh Tanah/Lahan sawit tersebut dari H. Ahmad Sudirman (Turut Tergugat II) asal pembelian dari N.M. IHSAN (Turut Tergugat I) asal dari Sumartono berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan Hak tertanggal 25 Januari 1995;

Menjadi :

- Bahwa Penggugat memperoleh Tanah/Lahan sawit tersebut dari alm. H .Ahmad Sudirman (Qrang tua Para Turut Tergugat II, III, IV, V dan VI) asal pembelian dari N.M. IKHSAN (Turut Tergugat I) asal dari Sumartono berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan Hak tertanggal 25 Januari 1995;

3. Petendi angka 7 (tujuh) halaman 4 (empat)

Semula tertulis: lalu saksi stop;

Menjadi : lalu Penggugat stop;

4. Petendi angka 27:

Semula :

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah dipihak yang benar maka Tergugat patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di semua tingkat pengadilan, dan kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II dihukum untuk mentaati isi putusan ini;

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi:

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah dipihak yang benar maka Tergugat patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat pengadilan, dan kepada Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) dihukum untuk mentaati isi putusan ini;

5. Dalam Petitum angka 4:

Semula:

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejak Penggugat tidak bisa memanen buah tandan sawit sampai dengan gugatan didaftarkan sebesar Rp. 257.000.000,00 (Dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat tidak bisa memanen hasil kebun sawit sebesar = $5000 \times \text{Rp. } 2.900,00 \times 16 = \text{Rp. } 232.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - Kerusakan kebun berstatus kuo tidak bisa dipupuk ditebas gulmanya tidak bisa disemprot dan juga tidak digrosing sehingga kebun mengalami kerusakan dan untuk memulihkannya perlu biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menjadi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejak Penggugat tidak bisa memanen buah tandan sawit sampai dengan gugatan didaftarkan sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat tidak bisa memanen hasil kebun sawit sebesar = $5000 \times \text{Rp. } 2.900,00 \times 16 = \text{Rp. } 232.000.000,00$ (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
 - Kerusakan kebun berstatus kuo tidak bisa dipupuk ditebas gulmanya tidak bisa disemprot dan juga tidak digrosing sehingga kebun mengalami kerusakan dan untuk memulihkannya perlu biaya sebedsar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

6. Dalam Petitum angka 5:

Semula:

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat setiap tahun sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Menjadi:

- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat setiap tahun sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa atas perbaikan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diwakili oleh kuasanya masing-masing yang berprofesi sebagai Advokat, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilaksanakannya persidangan secara elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka proses persidangan dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pengucapan Putusan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING YANG SAH

- 1.1 Pengugat Bukan Pemilik Sah Tanah yang Menjadi Objek Sengketa Bahwa Berdasarkan dokumen yang ada, tanah yang menjadi objek sengketa merupakan hak milik dari SUMARTO (suami Tergugat) yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya, termasuk Tergugat, Penggugat tidak memiliki bukti

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sah yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pemilik tanah yang disengketakan. Jika Penggugat memperoleh tanah melalui jual beli, maka status kepemilikan tersebut harus didasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika AJB tidak ada atau dibuat oleh pihak yang bukan pemilik sah, maka transaksi tersebut batal demi hukum.

1.2 Penggugat Membeli Tanah dari Pihak yang Tidak Berhak Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli yang sah harus dilakukan antara penjual yang sah dan pembeli, serta harus memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika Penggugat memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak menjualnya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 161 K/Sip/1975, transaksi tersebut batal demi hukum dan tidak memberikan hak kepemilikan kepada Penggugat. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki hak hukum atas tanah yang disengketakan dan tidak dapat mengajukan gugatan terkait objek sengketa.

1.3 Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Legal Standing dalam Hukum Acara Perdata Berdasarkan Pasal 118 HIR dan asas point d'intérêt point d'action, hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah yang dapat mengajukan gugatan, Penggugat bukan pemilik sah dan tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, sehingga tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dalam perkara ini;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

2.1 Bahwa Penggugat Tidak Menguraikan Dasar Haknya Secara Jelas Dalam hukum acara perdata, gugatan harus jelas, tegas, dan memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv dan Pasal 118 HIR. Dalam gugatan yang diajukan, Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas dasar haknya atas objek sengketa. Penggugat hanya menyatakan sebagai pemilik tetapi tidak menyertakan bukti kepemilikan yang sah. Jika Penggugat membeli tanah dari

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, maka harus melalui proses Akta Jual Beli (AJB) mengingat Lahan tersebut sudah menjadi Sertipikat Hak Milik, harus ada akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Tidak adanya uraian kepemilikan yang jelas menyebabkan gugatan kabur dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Identitas Objek Sengketa Tidak Ditetapkan Secara Tegas Objek sengketa dalam gugatan harus ditunjukkan dengan jelas agar tidak menimbulkan multi-tafsir, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1780 K/Pdt/2007 bahwa gugatan harus menguraikan dengan terang objek yang dipersengketakan.

2.2 Dalam gugatan ini, Penggugat tidak menjelaskan dengan pasti batas-batas tanah, dasar alas hak yang dimiliki, serta status tanah tersebut sebelum dilakukan transaksi. Ketidaktegasan dalam mengidentifikasi objek sengketa menyebabkan ketidakjelasan dalam pemeriksaan perkara ini Bahwa Tuntutan Gugatan Bertentangan dan Tidak Beralasan Dalam gugatannya, Penggugat mengklaim mengalami kerugian akibat tidak dapat memanen kelapa sawit di atas tanah yang dikuasainya. Namun, pada saat yang sama, Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Jika seseorang bukan pemilik sah suatu tanah, maka ia tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas hasil dari tanah tersebut. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi Penggugat tidak beralasan secara hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/Sip/1973, jika suatu gugatan mengandung pertentangan dalam tuntutan pokoknya, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima.

2.3 Bahwa Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil dalam Hukum Acara Perdata Gugatan harus memenuhi unsur kecermatan dan ketegasan dalam menyusun petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR. Dalam perkara ini, gugatan tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 303 K/Sip/1971, gugatan yang tidak memenuhi syarat formil atau mengandung ketidakjelasan (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

3.1 Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris lain dari almarhum Sumarto, sehingga berpotensi menyebabkan putusan yang tidak dapat dieksekusi secara adil. Bahwa Para Ahli Waris Lain Tidak Dilibatkan dalam Perkara Ini Berdasarkan

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



uraian dalam gugatan, objek sengketa adalah tanah yang berasal dari almarhum Sumarto, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa ahli waris, yaitu:

- Fitriani (istri, Tergugat)
- Siti Suleha (anak ke-1)
- Suryanto (anak ke-2)
- Sri Mulyani (anak ke-3)

Namun, Penggugat hanya menggugat Fitriani tanpa menarik anak-anak almarhum Sumarto sebagai pihak dalam perkara ini, padahal mereka juga merupakan ahli waris yang berkepentingan terhadap objek sengketa. Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara, hak waris timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, sehingga semua ahli waris memiliki hak yang sama atas harta warisan.

3.2 Bahwa Gugatan Tidak Menarik Seluruh Pihak yang Berkepentingan Dalam hukum perdata, suatu gugatan harus melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa agar tidak menimbulkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 118 RBg, suatu gugatan yang tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan dapat dinilai tidak sah dan tidak dapat diterima. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 246 K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa: "Suatu gugatan yang tidak menarik semua pihak yang berkepentingan sebagai pihak dalam perkara adalah gugatan yang kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)."

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terkait dalil Pokok Gugatan pada Poin 1 yang di sampaikan oleh PENGUGAT Bahwa merupakan pemilik Lahan sawit sebesar 20.000 m2 tidaklah Benar dan tidak berdasar secara hukum, karena antara Almarhum Suami TERGUGAT dan PENGUGAT tidak pernah melakukan transaksi jual beli yang sah menurut hukum. Bahwa Dalam hukum pertanahan di Indonesia, transaksi jual beli tanah yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Guna Bangunan (HGB) harus dilakukan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jika jual beli dilakukan tanpa AJB, maka transaksi tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Bahwa sebagaimana

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, dan pemasukan dalam perusahaan hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.” Artinya, tanpa AJB dari PPAT, jual beli tidak dapat didaftarkan dan tidak memiliki kekuatan hukum penuh. Bahwa sebagaimana telah di pertegas juga pada Putusan MA No. 161 K/Sip/1975 menegaskan bahwa jual beli tanah tanpa akta PPAT tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak. Putusan MA No. 1070 K/Pdt/2018 menyatakan bahwa transaksi yang tidak melalui PPAT tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah.

2. Bahwa terkait dalil Pokok Gugatan pada Poin 2 Penggugat menyatakan memperoleh Tanah/Lahan dari H. Ahmad Sudirman asal pembelian dari N.M IKHSAN adalah tidak berdasar dan tidak benar karena SUMARTO maupun FITRIANI hanya menitipkan Tanah/Lahan tersebut kepada H. Ahmad Sudirman untuk dikelola dengan perjanjian bagi hasil, dan SUMARTO maupun FITRIANI tidak pernah memperjual belikan Tanah/Lahan tersebut dalam perkara a quo sehingga patut diduga bahwa surat keterangan pelimpahan hak kepada N.M IKHSAN tersebut adalah Fiktif karena SUMARTO maupun FITRIANI tidak pernah menanda tangani surat keterangan pelimpahan hak tersebut, hal ini diperkuat oleh Surat Keterangan Nomor: 006/182/PEMDes-SLB/IX/2023 tentang Informasi Data Penduduk yang dikeluarkan oleh PEMDes Suliliran Baru pada tanggal 22 September 2023 menyatakan bahwa nama N.M IKHSAN tidak pernah ada dan tidak ada berDomisili di desa Suliliran Baru,
3. Bahwa fakta sebenarnya almarhum Sumarto Suami TERGUGAT adalah penerima Hak Plasma dari PTPN XIII sebagai bagian dari program untuk petani plasma dan anggota PIR NES VII lokasi SP III Desa Laburan baru. Bahwa setelah Sumarto meninggal dunia pada tahun 1997, hak waris secara sah jatuh kepada istri dan anak-anaknya, termasuk Tergugat Fitriani. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998, tanah tersebut masih terdaftar atas nama Sumarto dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun dan kepada pihak manapun sebagaimana telah kami uraikan diatas bahwa transaksi jual beli lahan yang telah terbit Sertifikat Hak Miliknya haruslah melalui cara Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris yang telah diangkat menjadi PPAT (Pejabat Pembuat Akta

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah) sehingga transaksi jual beli yang dilakukan PENGGUGAT dan H.AHMAD SUDIRMAN TIDAK MEMILIKI AJB (AKTA JUAL BELI) sudah seharusnya Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menolak dalil Gugatan pada poin 1 sampai dengan poin 4 karena tidak memiliki kekuatan hukum.

4. Bahwa pada poin 2 PENGGUGAT mendalilkan telah memperoleh lahan tersebut dari seorang yang bernama H.AHMAD SUDIRMAN bahwa orang tersebut hanya di titipkan untuk mengelola namun tidak diberikan hak untuk melakukan penjualan dan tidak memiliki hubungan hukum kepada Suami TERGUGAT an SUMARTO selaku pemilik lahan yang sah secara hukum. Bahwa dalam suatu transaksi jual beli, kepastian hukum mengenai kepemilikan atas objek yang diperjual belikan merupakan unsur utama yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut hukum. Dalam hal ini, apabila pembeli memperoleh tanah dari pihak yang bukan pemilik sah atau pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menjual, maka transaksi tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata Menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pembeli untuk membayar harga yang dijanjikan. Namun, untuk sahnya jual beli, penjual harus memiliki hak atas barang yang dijual, oleh karena penjual bukan merupakan pemilik yang sah secara hukum maka transaksi antara PENGGUGAT dan H. AHMAD SUDIRMAN haruslah batal demi hukum sebagaimana di pertegas pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 985 K/Pdt/1994 Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan adalah batal demi hukum. Oleh karena itu, pembeli tidak dapat memperoleh hak kepemilikan atas objek jual beli tersebut dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2045 K/Pdt/2014 Mahkamah Agung menegaskan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa dasar kepemilikan yang sah bertentangan dengan hukum dan akibatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan KUH Perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung, pembelian tanah PENGGUGAT dari pihak yang salah tidak memberikan hak kepemilikan, dan oleh karenanya, maka tanah tersebut tetap menjadi Hak Milik SUMARTO dan Ahli Warisnya karena tidak pernah memperjual belikan, Sehingga klaim PENGGUAT sebagai pemilik lahan tersebut sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 1998, TERGUGAT Fitriani menyerahkan pengelolaan kebun kepada H. Ahmad Sudirman dengan perjanjian bagi hasil dan Tergugat tetap menerima hasil dari hasil panen buah kelapa sawit hingga tahun 2008 sebelum tergugat pindah ke Tanjung Selor. Sehingga klaim pihak PENGGUGAT pada poin 6 telah menguasai dan merawat sejak tahun 2005 tidaklah benar karena TERGUGAT telah terlebih dulu menikmati hasil panen buah kelapa sawit tersebut hingga tahun 2008 karena TERGUGAT pindah tempat tinggal ke Tanjung Selor untuk bekerja, namun tergugat tetap melakukan pengawasan terhadap kebun milik suaminya dengan cara membayar angsuran perbulan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Koperasi dahulu bernama Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti dan sejak tahun 2019 Koperasi tersebut berganti nama Kopersi Unit Desa (KUD) Sukses Makmur Sehati sehingga kepemilikan hukum tetap berada pada keluarga ahli waris Sumarto.
6. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada poin 6 yang mengatakan terdapat 2 (dua) orang suruhan TERGUGAT untuk melakukan pemanenan pada tahun 2023 karena TERGUGAT merupakan ahli waris yang sah secara hukum dan tidak pernah melakukan penjualan maka pemanenan oleh TERGUGAT sah secara hukum karena memiliki hak atas lahan sawit tersebut karena merupakan warisan dari Suaminya an Sumarto. Bahwa tuduhan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPerdata pada poin 1 sampai dengan poin 27 tidak lah berdasar secara hukum.
7. Bahwa Terhadap dalil PENGGUGAT pada poin 20 telah mengalami kerugian sangatlah tidak berdasar karena PENGGUGAT mendapatkan lahan tersebut dari transaksi jual beli yang salah dan tidak sah secara hukum. Tindakan Tergugat Melakukan Panen Bukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat sebagai ahli waris sah dari pemilik tanah yang terdaftar secara hukum dan berhak atas kepemilikan dan pengelolaan tanah tersebut. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menguasai dan memanen hasil kebun, sehingga tindakan Tergugat menghentikan panen bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat Tidak Memiliki Hak Sah untuk Mengelola Tanah Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, suatu transaksi jual beli hanya sah jika dilakukan oleh pihak yang memiliki hak atas objek jual beli. Dalam hal ini, jika Penggugat membeli tanah dari pihak yang bukan pemilik sah atau tanpa Akta Jual Beli (AJB) dari PPAT, maka transaksi tersebut batal demi hukum (Putusan MA No. 161 K/Sip/1975).

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, klaim kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar. Kerugian yang Diklaim Tidak Dapat Dibenarkan, Penggugat tidak memiliki hak sah atas tanah tersebut, sehingga hasil panen yang diklaim sebagai kerugian bukan merupakan hak yang sah secara hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika mengakibatkan kerugian yang nyata dan terjadi akibat tindakan yang melanggar hak orang lain. Dalam hal ini, tindakan Tergugat adalah untuk mempertahankan haknya sendiri, bukan merugikan pihak lain secara melawan hukum. Dalam Putusan MA No. 2045 K/Pdt/2014, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pihak yang menguasai tanah tanpa dasar hukum tidak dapat menuntut kerugian atas tanah tersebut. Dengan demikian, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo tuntutan ganti rugi dari Penggugat patut ditolak dan hak atas tanah sepenuhnya dikembalikan kepada Tergugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum.

8. Bahwa terhadap dalil pada poin 25 tentang sita jaminan Permintaan Sita Jaminan Tidak Memenuhi Syarat Formil Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas hubungan antara objek-objek yang dimohonkan untuk disita dengan sengketa yang diajukan. Objek sita jaminan yang dimohonkan, seperti rumah tinggal Tergugat, tidak terbukti secara hukum terkait langsung dengan objek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat. Objek yang Dimohonkan Tidak Terkait Langsung dengan Sengketa Bahwa objek yang dimohonkan untuk disita oleh Para Penggugat, seperti rumah tinggal Tergugat, tidak berhubungan langsung dengan tanah atau objek sengketa yang menjadi dasar gugatan. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci dasar hukum yang menghubungkan objek tersebut dengan perkara, sehingga permintaan sita jaminan menjadi tidak relevan dan tidak berdasar secara hukum. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk Menolak permintaan sita jaminan Para Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa aset-aset milik Tergugat yang dimohonkan untuk disita tidak dapat dikenakan sita jaminan karena tidak relevan dengan perkara. Tuntutan Dwangsom Tidak Dapat Diterapkan dalam Sengketa Kepemilikan Tanah.
9. Bahwa terhadap dalil pada poin 24 tentang dwangsom merupakan sanksi keuangan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan dalam putusan tertentu untuk memastikan pelaksanaan putusan. Namun, berdasarkan Pasal 606 Rv

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Reglement op de Rechtsvordering) yang masih berlaku dalam hukum perdata Indonesia, dwangsom tidak dapat diterapkan dalam perkara yang berkaitan dengan hak milik atas tanah. Di Pertegas Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1220 K/Pdt/2018 menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dijatuhkan dalam perkara yang menyangkut kepemilikan tanah, karena eksekusi kepemilikan tanah harus dilakukan melalui mekanisme hukum acara yang telah ditentukan, bukan melalui paksaan pembayaran uang paksa. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3198 K/Pdt/2016, ditegaskan bahwa putusan mengenai hak atas tanah harus dieksekusi oleh Pengadilan melalui proses eksekusi riil (eksekusi pengosongan), bukan dengan mengenakan dwangsom. Dwangsom Hanya Berlaku untuk Kewajiban Berupa Perbuatan, Bukan Kepemilikan Hak Berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi yang berlaku, dwangsom hanya dapat dijatuhkan terhadap kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan (doen of niet doen), bukan untuk kewajiban menyerahkan hak milik atas tanah. Dalam kasus ini, Penggugat meminta agar Tergugat membayar dwangsom, padahal objek sengketa adalah kepemilikan tanah yang harus diselesaikan melalui eksekusi pengadilan sehingga sudah seharusnya di tolak oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo.

10. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, tuntutan Provisi yang tercantum dalam pasal 191 Rbg hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara dan mendesak serta penting untuk menghentikan tindakan atau apapun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, agar proses pemeriksaan perkara ini tidak sia-sia belaka dan ataupun Para Pihak yang berpekara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kemudian hari.
11. Bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat juga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memiliki sebidang Tanah/Lahan bersertifikat Hak Milik Nomor 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 yang diperoleh dari PTPN VIII sebagai Hak plasma dan menjadi anggota PIR NES VII lokasi SP III Desa Laburan baru, hal-hal mengenai Gugatan Rekonvensi Adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memiliki sebidang Lahan/Tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1113 No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 atas nama SUMARTO seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Laburan Baru Kecamatan Paser belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur.
 - ➔ Sertifikat Hak Milik Nomor 1113 diterbitkan 31 Desember 1998 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Blok 27;
 - Sebelah Selatan : Hairoji;
 - Sebelah Timur : Sukri;
 - Sebelah Barat : Ehnari;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperoleh Hak atas Lahan/Tanah tersebut dari PTPN VIII sebagai Hak plasma untuk para petani dan menjadi anggota PIR NES VII lokasi SP III Desa Laburan baru Kecamatan Paser belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur atas nama SUMARTO diperoleh dengan cara mencicil secara terus menerus kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Koperasi dahulu bernama Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti dan sejak tahun 2019 Koperasi tersebut berganti nama menjadi Kopersi Unit Desa (KUD) Sukses Makmur Sehati.
4. Bahwa sejak mendapatkan Hak Plasma dari PTPN XIII dan menjadi anggota PIR NES VII lokasi SP III Desa Laburan baru Kecamatan Paser belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah merawat, membayar pajak serta menguasai Lahan tersebut lalu kemudian menitipkan lahan tersebut kepada H. Akhmad Sudirman sejak 1998 sampai dengan 2008 untuk dikelola dengan ketentuan bagi hasil dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap melakukan pembayaran cicilan/angsuran kepada BRI Bank Rakyat Indonesia) dengan cara pembayaran tersebut diambikan dari hasil panen buah kelapa sawit melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti dan sejak tahun 2019 Koperasi

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berganti nama menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) Sukses Makmur Sehati.

5. Bahwa kemudian sejak dari tahun 2008 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (FITRIANI) pergi ke tanjung selor untuk bekerja dan lahan tersebut tetap dikelola oleh H. Akhmad Sudirman, lalu pada tahun 2012 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kembali lagi ke Laburan Baru kecamatan paser Belengkong Kabupaten Paser Kaltim, dan pada tahun 2023 setelah mempunyai rejeki Penggugat Rekonvensi berniat untuk melunasi sisa angsuran/cicilan Hak Plasmanya namun lahan tersebut sudah dalam penguasaan orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
6. Bahwa SUMARTO maupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (FITRIANI) tidak pernah memperjual belikan Tanah/Lahan tersebut dalam perkara a quo sehingga patut diduga bahwa surat keterangan pelimpahan hak kepada N.M IKHSAN tersebut adalah Fiktif karena SUMARTO maupun FITRIANI tidak pernah menanda tangani surat keterangan pelimpahan hak tersebut, hal ini diperkuat oleh tanda tangan Sumarto dalam surat pelimpahan hak dan tanda tangan dalam tanda terima sertifikat berbeda-beda dan tidak bersesuaian, serta diperkuat pula oleh Surat Keterangan Nomor: 006/182/PEMDes-SLB/IX/2023 tentang Informasi Data Penduduk yang dikeluarkan oleh PEMDes Suliliran Baru pada tanggal 22 September 2023 menyatakan bahwa nama N.M IKHSAN tidak pernah ada dan tidak ada berDomisili di desa Suliliran Baru.
7. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai lahan dengan cara melawan hukum serta tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena secara Hukum keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 adalah tetap secara Sah masih atas nama SUMARTO suami dari FITRIANI dan tidak pernah dialihkan atau tidak pernah diperjual belikan kepada pihak lain.
8. Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1113 yang diterbitkan di tanah grogot tanggal 31 Desember 1998 atas nama SUMARTO yang merupakan suami dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sah Milik SUMARTO dan FITRIANI adalah Sah sebagai ahli waris dari SUMARTO;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi telah mengalami kerugian tidak bisa menikmati hasil panen buah kelapa sawit dari lahan Hak Plasmanya sejak dari tahun 2008 sampai dengan saat ini dengan perincian sebagai berikut:

- Sejak 2008 s/d 2025 = 216 bulan
- 1 bulan 2x panen dengan rata-rata 1x panennya menghasilkan 2 ton sehingga dalam 1 bulan menghasilkan 4 ton buah kelapa sawit.
- 4 ton x Rp. 2600 per kg = Rp 10.400.000,-
- 10.400.000,- x 216 bulan = Rp. 2.246.400.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam empat ratus ribu rupiah)

Sehingga penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa menikmati hasil kebun kelapa sawitnya dalam perkara a quo dari sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini tahun 2025 telah mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.246.400.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam empat ratus ribu rupiah).

10. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1113 atas nama SUMARTO sah menurut hukum dan tidak pernah diperjual belikan oleh SUMARTO maupun oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara suka rela tanpa suatu beban apapun.
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia atau illusoir, maka kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1113 atas nama SUMARTO yang menjadi objek sengketa;
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bijvooraad);
13. Bahwa menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa agar supaya Tergugat Rekonvensi tidak ingkar didalam melaksanakan isi putusan ini, maka sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT KONVENSI serta Gugatan PENGUGAT REKONVENSI uraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Provisi

1. Menolak seluruh tuntutan Provisi Penggugat atas sebidang tanah/lahan kebun sawit bersertifikat atas nama Sumarto seluas 20.000 M2 yang berada di Blok 28 SP III kapling nomor 49 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dengan batas batas :

Sebelah Utara : Blok 27;

Sebelah Selatan : Hairaji;

Sebelah Timur : Sukri;

Sebelah Barat : Ehnar

Dalam pokok perkara,

menyatakan bahwa:

2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT adalah pemilik sah atas tanah/lahan kebun kelapa sawit seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas Nama Sumarto yang berada di Blok 28 SP III kapling nomor 49 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dengan batas batas :
Sebelah Utara : Blok 27;
Sebelah Selatan : Hairaji;
Sebelah Timur : Sukri;
Sebelah Barat : Ehnar
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak seluruhnya.
4. Menyatakan Menolak permintaan sita jaminan Penggugat untuk seluruhnya.
5. Menyatakan Menolak permintaan dwangsom oleh Penggugat untuk

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya.

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah atas sebidang Tanah/Lahan seluas 20.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik yaitu :
Sertifikat Hak Milik Nomor; 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 seluas 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Blok 27;
 - b. Sebelah Selatan : Hairoji;
 - c. Sebelah Timur : Sukri;
 - d. Sebelah Barat : Ehnar
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor; 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 seluas 20.000 M2 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ahli waris dari SUMARTO adalah sah berkekuatan hukum.
4. Menyatakan terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menguasai Tanah/Lahan kebun kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor; 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 seluas 20.000 M2 atas nama SUMARTO merupakan Perbuatan melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan secara suka rela Tanah/Lahan kebun kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta Sertifikat Hak Milik Nomor; 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 seluas 20.000 M2 atas nama SUMARTO kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa suatu beban apapun.
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah/Lahan Sertifikat Hak Milik Nomor; 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 seluas 20.000 M2 atas nama SUMARTO yang menjadi

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



sengketa dalam perkara a quo.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bijvooraad);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karna tidak bisa menikmati hasil panen buah kelapa sawit sejak dari tahun 2008 sampai dengan saat ini tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 2008 s/d 2025 = 216 bulan
 - b. 1 bulan 2x panen dengan rata-rata 1x panennya menghasilkan 2 ton sehingga dalam 1 bulan menghasilkan 4 ton buah kelapa sawit.
 - c. 4 ton x Rp. 2600 per kg = Rp 10.400.000,-
 - d. 10.400.000,- x 216 bulan = Rp. 2.246.400.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam empat ratus ribu rupiah).
9. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dikemudian hari, yang dikhawatirkan akan dialihkan kepada pihak lain atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka sepatutnya secara hukum mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Objek yang d sengkatakan.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2024/Pn.Tgt berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikianlah Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya di ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan replik secara elektronik pada persidangan tanggal 20 Februari 2025, sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 27 Februari 2025, yang bunyi masing-masing sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 20 (dua puluh) alat bukti tulisan/surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, surat keterangan pelimpahan hak tanggal 25 Januari 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi pembelian 2 (dua) kapling kebun sawit di blok 28 SP.3 tanggal 15 Nopember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, buku tanah (sertifikat) hak milik nomor 1113, tanggal 31 Desember 1998 atas nama Sumarto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, surat pelunasan kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.1;
6. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.2;
7. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.3;
8. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.4;
9. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.5;
10. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.6;
11. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.7;
12. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.8;
13. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.9;
14. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.10;
15. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.11;

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.12;
17. Fotokopi sesuai aslinya, pajak bumi dan bangunan tahun 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.13;
18. Fotokopi sesuai aslinya, surat tagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
19. Fotokopi sesuai aslinya, surat kuasa tanggal 30 Nopember 2005 dari Ari Widayanto kepada Slamet, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
20. Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran tanah dari Sdr. Sudirman kepada N. M. Iksan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan/surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. **Arpah Eriadi**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Laburan Baru sejak sebelum tahun 1995, tetapi tidak ingat sampai tahun berapa;
 - bahwa benar yang menghadap Saksi di Kantor Desa adalah Pak Sudirman dan Pak Sumarto pada sekitar tahun 1995 untuk minta tanda tangan surat pelimpahan hak atas tanah;
 - bahwa letak tanah milik Pak Sumarto terletak di Blok 28 Desa Laburan Baru atau SP3;
 - bahwa Surat Keterangan Pelimpahan Hak tertanggal 25 Januari 1995 (bukti P-1) yang ditunjukkan oleh Hakim adalah benar dan ada tanda tangan Saksi disitu;
 - bahwa Saksi bertemu dengan Pak Sudirman saat dia membawa surat pelimpahan hak yang sudah ditandatangani;
 - bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Pak Sumarto apakah betul akan melimpahkan hak atas tanahnya kepada N. M. Ikhsan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pelimpahan Hak tersebut dan dijawab oleh Pak Sumarto bahwa dia betul akan melimpahkan hak atas tanahnya kepada N. M. Ikhsan;

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa namun saksi tidak tahu berapa uang pembayaran yang diterima Pak Sumarto atas pelimpahan haknya tersebut;
- bahwa mengenal Tergugat sebagai istri Pak Sumarto;
- bahwa semua yang bertanda tangan di surat keterangan pelimpahan hak seharusnya datang ke kantor Desa, namun Pak Sudirman yang menghadap Saksi pada saat itu tidak membawa surat kuasa dari orang-orang yang bertanda tangan di surat pelimpahan hak tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang dilimpahkan sudah bersertifikat;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah milik Pak Sumarto tersebut;
- bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Pak Muhammad Iksan bekerja sebagai anak buahnya Pak Sudirman;
- bahwa Pak Sumarto mendapatkan kebun plasma sawit yang dibagikan oleh PTPN;
- bahwa tidak mengetahui harga tanah milik Pak Sumarto;
- bahwa SPT tanah tersebut lewat kantor Desa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan nama-nama kelompok tani diusulkan ke PTPN untuk mendapatkan plasma;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Pak Slamet menguasai kebun tersebut dan Pak Slamet yang menyuruh memanen buah sawit di blok 28, namun Saksi lupa kapan mengetahui bahwa Pak Slamet yang memanen;
- bahwa menurut saksi luas kebun sawit yang dipanen adalah kira-kira 2 (dua) hektar;
- bahwa Saksi mengenal Pak Muhammad Iksan, Sudirman, dan Sumarto;
- bahwa menurut saksi hubungan antara Pak Muhammad Iksan dan Pak Sudirman hanya hubungan kerja;
- bahwa mengetahui bahwa Pak Sudirman dulunya bekerja di Dinas PU;
- bahwa tidak ingat apakah plasma yang akan diberikan oleh PTPN sudah diserahkan ke masyarakat pada tahun 1995;
- bahwa setahu saksi Surat Pelimpahan Hak yang sudah ditanda tangani tersebut ada arsipnya di kantor Desa;
- bahwa tidak mengetahui saat sertifikat milik Pak Sumarto diambil;
- bahwa nama-nama warga Desa Laburan Baru yang diusulkan ke PTPN untuk mendatkan kebun plasma tercatat di kantor Desa;

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak turun ke lapangan meninjau lokasi saat menandatangani Surat Keterangan Pelimpahan Hak tersebut;
- 2. **Mulyono**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengenal Pak Sudirman karena bekerja sebagai buruh tani suruhan Pak Sudirman;
 - Bahwa bekerja menggarap kebun Pak Sudirman selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa bertanggung jawab untuk memupuk, membersihkan, dan memanen kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa tidak mengetahui siapa yang saat ini mengerjakan kebun kelapa sawit di Blok 28;
 - Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Pelimpahan Hak tanggal 25 Januari 1995;
 - Bahwa menandatangani Surat Keterangan Pelimpahan Hak tersebut di dalam mobil;
 - Bahwa Saksi mau menandatangani surat tersebut karena disuruh oleh Pak Sudirman;
 - Bahwa tidak mengenal Pak Sumarto dan Pak Muh. Iksan;
 - Bahwa tidak mengetahui isi dari surat keterangan pelimpahan hak tersebut;
 - Bahwa hanya mengetahui tentang kegiatan memanen buah sawit dan tidak mengetahui hal lainnya terkait masalah ini;
 - Bahwa tidak lagi bekerja dengan Pak Sudirman sejak beliau meninggal;
 - Bahwa bekerja di kebun kelapa sawit hanya berdua dengan istrinya sampai Pak Sudirman meninggal;
 - Bahwa tidak mengetahui tentang Blok 28 dan hanya bekerja sesuai perintah Pak Sudirman;
- 3. **Sutaji**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa mengetahui bahwa lahan yang menjadi sengketa adalah kebun kelapa sawit di Blok 28 Desa Laburan Baru SP3, yang dahulu merupakan tanah transmigrasi;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di kebun kelapa sawit Blok 28 pada tahun 2006;

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertugas memanen buah kelapa sawit dan yang mengawasinya adalah Pak Slamet;
 - Bahwa Saksi telah bekerja bersama Pak Slamet dalam memanen buah sawit selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa luas tanah transmigrasi tersebut adalah 2 (dua) hektar;
 - Bahwa panen buah kelapa sawit dilakukan setiap 20 (dua puluh) hari sekali;
 - Bahwa pohon kelapa sawit baru bisa dipanen setelah berusia 4 tahun, dan pada saat Saksi mulai memanen, buahnya sudah ada;
 - Bahwa selama memanen buah kelapa sawit tersebut atas perintah dari Pak Slamet dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik kebun tersebut adalah Pak Slamet;
 - Bahwa selama merawat dan memanen buah sawit, tidak ada pihak yang mengganggu.
 - Bahwa Bu Marni tidak pernah memarahi Saksi saat memanen kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Pak Sumarto;
 - Bahwa selain memanen, saksi juga merawat kebun kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saat ini, saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Pak Slamet;
 - Bahwa setahu saksi, koperasi yang ada di sana sudah tutup;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar ada pihak lain yang memanen buah sawit milik Pak Slamet, tetapi saat itu ia tidak berada di lokasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa kebun kelapa sawit tersebut dari Pak Slamet;
 - Bahwa Saksi merupakan warga Laburan Baru sejak tahun 1999;
4. **Farji**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi memanen buah kelapa sawit di lahan blok 28 Laburan Baru (SP3) karena disuruh oleh Pak Slamet;
 - Bahwa tahu ada orang suruhan Tergugat yang memanen buah kelapa sawit di blok 28 dari cerita Saksi Wahyu Candra Widiatmoko;
 - Bahwa pada saat saksi ke lokasi kebun kelapa sawit tersebut, buah yang dipanen oleh pihak Tergugat sudah dibawa;

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sengketa lahan kebun kelapa sawit di blok 28 tersebut;
 - Bahwa hasil pemanenan buah kelapa sawit oleh pihak Tergugat (Fitriani) masih dibawa oleh Litmas.
 - Bahwa Saksi langsung melaporkan adanya pemanenan yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Pak Slamet dan pemanenan tersebut dihentikan;
 - Bahwa tugas Saksi hanya untuk memanen buah kelapa sawit di blok 28 yang disuruh oleh Pak Slamet;
 - Bahwa bekerja dengan Pak Slamet selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa tidak tahu asal usul Pak Slamet mendapatkan lahan kebun kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa pembayaran upah saksi dalam memanen buah kelapa sawit dilakukan berdasarkan tonase;
 - Bahwa tidak mengetahui luas lahan kebun kelapa sawit di blok 28;
 - Bahwa memiliki kebun kelapa sawit sendiri yang dikelola secara mandiri;
 - Bahwa tidak mengetahui batas-batas kebun kelapa sawit di blok 28;
 - Bahwa sebelum adanya sengketa, buah kelapa sawit yang dipanen saksi di blok 28 dijual oleh Pak Slamet;
5. **Wahyu Candra Widiatmoko**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa bekerja dengan Pak Slamet selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa tugas saksi yang diberikan oleh Pak Slamet adalah memanen buah kelapa sawit dan melangsir buah-buah yang telah dipanen di blok 28 Desa Laburan Baru SP3;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang yang memanen buah kelapa sawit di blok 28 tersebut, namun saksi hanya mengenal 2 (dua) orang diantaranya yaitu bernama Rosidin dan Saiful;
 - Bahwa setahu Saksi ketiga orang tersebut disuruh oleh Bu Marni untuk memanen buah kelapa sawit di blok 28;
 - Bahwa hasil panen buah kelapa sawit oleh orang yang disuruh Bu Murni berada di dua tempat, semuanya di blok 28, namun setelah itu telah diurus oleh Litmas;

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemanenan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, semua pihak berkumpul di kantor Desa, tetapi saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa batas-batas lahan kebun kelapa sawit seluas 2 hektar tersebut dengan cara memanen hanya 12 jalur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kebun kelapa sawit di blok 28 adalah milik Pak Slamet;
- Bahwa Saksi sejak kecil tinggal di Desa Laburan Baru SP3;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti tulisan/surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, surat keterangan nomor :006/182/PEMDes-SLB/IX/2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, surat keterangan dari pemerintah desa laburan baru, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, kartu tanda penduduk atas nama Fitriani, NIK.6401035911610001, tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, surat keterangan akta kematian nomor: 6401-KM-11072023-0003, tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, surat keterangan ahli waris nomor: 515/2011/472.12-KAW/X/2023, tanggal 10 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, tanda terima sertifikat hak milik peserta PIR NES VII Lokasi SP III (Desa Laburan Baru), Kecamatan Pasir Belengkong, atas nama Sumarto, persil nomor 21 dengan nomor sertifikat hak milik 1113, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, daftar nama – nama petani peserta PIR NES VII lokasi SP III (desa laburan Baru), Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai aslinya, KTP atas nama Hasan, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan/surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Hasan Lotim**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tinggal di Laburan Baru (SP3) sejak tahun 1988;
- Bahwa tahu tanah yang menjadi sengketa terletak di Laburan Baru (SP3);
- Bahwa mengenal Pak Sumarto karena bertetangga;
- Bahwa rumah saksi dan Tergugat berada dalam satu RT;
- Bahwa istri Pak Sumarto adalah Tergugat yang biasa dipanggil Ibu Fitriani;
- Bahwa pembagian lahan sawit plasma dari PTPN hanya diberikan kepada warga Desa Laburan Baru (SP3), dan untuk persyaratannya adalah memiliki kartu keluarga dan kartu transmigrasi;
- Bahwa lahan sawit Blok 28 dan Blok 29 letaknya bersebelahan;
- Bahwa lupa bagaimana pembagian lahan kebun sawit plasma oleh PTPN;
- Bahwa dulu Saksi pernah menggarap kebun sawit tersebut bersama Pak Sumarto;
- Bahwa namun Saksi tidak pernah menengok kebun sawit milik Pak Sumarto;
- Bahwa awalnya Pak Sumarto menggarap kebun sawitnya sendiri, tetapi selanjutnya tidak;
- Bahwa Saksi lupa apakah Pak Sumarto masih hidup pada tahun 1995;
- Bahwa Pak Sumarto pindah tinggal di Tanah Grogot karena kondisinya sakit-sakitan;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 1997, Pak Sumarto masih menggarap kebun sawitnya sendiri dan tinggal di SP3 bersama keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi peran Kepala Desa dalam jual beli lahan sawit hanya sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa Saksi dan Pak Sumarto tidak berada dalam satu kelompok tani;
- Bahwa mendapatkan lahan plasma sawit seluas 2 hektar dari PTPM;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 1997, kebun sawit Blok 28 yang menjadi sengketa dikelola oleh Pak Sudirman;

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan plasma sawit milik saksi yang terletak di blok 29 sudah dijual ke Pak Jul dan sertifikatnya atas nama saksi garis miring Pak Jul;
- Bahwa tidak mengenal Pak Sukri atau Pak Suraji;
- Bahwa setahu saksi letak tanah yang disengketakan kalau dari Tanah Grogot ke SP3 belok kanan dan tanahnya ditengah, namun lokasinya masih masuk SP3;
- Bahwa setahu Saksi kebun sawit milik Pak Sumarto di Blok 28 hanya dititipkan kepada Pak Sudirman yang hasil panennya dibagi 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya jual beli lahan sawit milik Pak Sumarto;
- Bahwa setahu Saksi yang menerbitkan Surat Keterangan Pelimpahan Hak adalah dari Kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi yang memanen kelapa sawit di Blok 28 adalah Pak Sudirman;
- Bahwa saat pembagian lahan plasma sawit tersebut sudah pohon sawitnya;
- Bahwa setahu Saksi sebelum adanya pembagian yang merawat kebun sawit adalah dari pihak PTPN;
- Bahwa setahu Saksi setiap blok lahan sawit terdiri dari sekitar 25 (dua puluh lima) kapling, dengan jumlah yang tidak sama di setiap bloknya;
- Bahwa Saksi dan Pak Sumarto berada dalam kelompok tani yang berbeda saat pembagian plasma;
- Bahwa Saksi mulai merawat kebun sawitnya sendiri setelah panen pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli lahan plasma kebun sawit milik Pak Sumarto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Pelimpahan Hak tanggal 25 Januari 1995 tertanda bukti P-1 dan menyatakan bahwa tanda tangan di bukti tersebut bukan miliknya;
- Bahwa di Desa Laburan Baru (SP3), terdapat dua orang yang bernama Hasan, satu di Blok A dan satunya lagi yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Sumarto sejak tahun 1988 karena satu transmigrasi;
- Bahwa tidak pernah diajak Pak Sumarto ke kebun sawitnya;
- Bahwa sertifikat plasma diurus oleh Koperasi;
- Bahwa dulu Ketua Koperasinya bernama H. Nasir;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah mendengar Pak Sumarto menjual atau mengalihkan kebun sawitnya;
- Bahwa tahu Pak Sumarto memiliki anak, tetapi jumlahnya berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa lupa kapan Pak Sumarto meninggal;
- Bahwa Tergugat pernah ke Tanjung Redeb, tetapi tidak lama;
- Bahwa tidak mengenal nama M. Iksan;
- Bahwa pernah mendengar nama Sudirman;
- Bahwa Pak Sumarto tinggal di Tanah Grogot karena bekerja sebagai Wakar, sementara Tergugat pada saat itu berjualan;
- Bahwa seingat Saksi bahwa pihak PTPN menyerahkan kebun sawit kepada kelompok tani setelah pohon berusia lima tahun;
- Bahwa tidak pernah melihat Daftar Kelompok Tani yang mendapatkan plasma (Bukti P.8);
- Bahwa antara Saksi dengan Tergugat adalah sepupu dua kali;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pak Sumarto dengan Tergugat;
- Bahwa pernah melihat akta pernikahan Pak Sumarto dengan Tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui adanya musyawarah di kantor Desa terkait sengketa kebun sawit di blok 28;
- Bahwa tidak tahu kalau kebun kelapa sawit milik pak Sumarto sudah dijual atau belum, tapi setahu saksi kebun kelapa sawit milik Pak Sumarto hanya dititipkan kepada Pak Sudirman;
- Bahwa tidak mengenal nama M. Iksan;
- Bahwa membayar cicilan kebun sawit selama puluhan tahun;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Tergugat (Fitriani) menyuruh orang memanen sawit di blok 28;
- Bahwa setahu saksi memanen sawit di Blok 28 adalah anak buah Pak Sudirman;
- Bahwa mengetahui kebun sawit Pak Sumarto hanya dititipkan ke Pak Sudirman dari cerita Pak Sudirman sendiri;
- Bahwa tahu sertifikat lahan sawit blok 28 atas nama Pak Sumarto;
- Bahwa kebun plasma sawit milik saksi dengan Pak Sumarto letaknya berjauhan.

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD di Desa Laburan Baru (SP3) dibentuk oleh warga.
2. **Ponimin**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa lahan sawit blok 28 yang disengketakan tidak berada di RT saksi;
 - Bahwa sejak tahun 1989, kebun sawit di blok 28 dikelola dan dipanen oleh Pak Sudirman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat lahan sawit blok 28;
 - Bahwa mengenal Pak Sumarto;
 - Bahwa tidak tahu apakah Pak Sumarto masih hidup;
 - Bahwa Pak Sumarto tidak pernah pindah ke Tanah Grogot;
 - Bahwa Pak Sumarto tidak pernah menjadi warga RT saksi;
 - Bahwa beberapa kali mengantar Tergugat ke kantor Desa untuk membayar pajak PBB;
 - Bahwa Pak Sumarto mendapatkan bagian plasma dari PTPN;
 - Bahwa tinggal di Laburan Baru (SP3) sejak tahun 1990;
 - Bahwa mendapatkan kebun sawit dengan cara membeli;
 - Bahwa tidak tahu besaran cicilan lahan sawit;
 - Bahwa jual beli tanah harus disertai Surat Keterangan Pelimpahan Hak dan diketahui RT;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal di RT. 6;
 - Bahwa Tergugat sering datang ke rumah saksi untuk diantar ke kantor Desa;
 - Bahwa warga lain juga meminta tolong saksi untuk diantar ke kantor Desa;
 - Bahwa Kepala Desa tahun 1995 adalah Pak Arpah Eriadi;
 - bahwa jarak rumah saksi dan Pak Sumarto sekitar 500 meter;
 - Bahwa Pak Sumarto sebagai anggota transmigrasi mendapatkan tanah perkarangan dan kebun sawit;
 - Bahwa Tergugat selalu membayar pajak;
 - Bahwa Saksi sendiri yang mengantar Tergugat membayar pajak ke kantor Desa;
 - Bahwa tidak mengetahui kalau kebun sawit Pak Sumarto dijual;
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 1997, menggantikan Pak Damin;
 - Bahwa tidak pernah mendengar nama M. Iksan;
 - Bahwa RT harus mengetahui terjadinya jual beli tanah;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 6;
 - Bahwa RT mengantarkan warga yang akan membayar pajak ke kantor Desa;
 - Bahwa pernah melihat bukti T.3 (Surat Keterangan dari Pemerintah Desa) yang ditunjukkan;
 - Bahwa tidak pernah melihat bukti T.2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB 2024) yang ditunjukkan;
 - Bahwa saat menjadi RT, Pak Sumarto dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Pak Sumarto lebih dahulu tinggal di Laburan Baru (SP3) dibanding saksi;
 - Bahwa Pak Sumarto memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa mengetahui letak tanah sengketa di blok 28 karena pernah berkunjung ke sana;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat, lahan sawit Pak Sumarto hanya dititipkan ke Pak Sudirman;
 - Bahwa tidak pernah mengunjungi lokasi sengketa belakangan ini;
 - Bahwa sejak adanya sengketa tidak ada yang memanen sawit di Blok 28;
 - Bahwa Saksi mendengar kabar jual beli lahan sawit Pak Sumarto dari omongan orang;
 - Bahwa lahan sawit Blok 28 tidak berada di RT Saksi;
 - Bahwa mendapatkan lahan sawitnya dari ganti rugi orang lain;
 - Bahwa saat ini, tidak ada yang menguasai kebun sawit Blok 28;
 - Bahwa Saksi hanya mengantar Tergugat membayar pajak, bukan membayarkannya;
3. **Mawardi**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa PTPN awalnya menghubungi Koperasi terkait pembagian plasma, lalu masyarakat mendaftar melalui Kepala Desa;
 - Bahwa di Laburan Baru (SP3) terdapat 32 kelompok tani, dengan 1 kelompok tani mengelola 40 hektar;
 - Bahwa pupuk untuk perawatan sawit dikeluarkan oleh PTPN setelah tahun 1997 baru masyarakat boleh mengelola sendiri.
 - Bahwa Kepala Desa Laburan Baru (SP3) tahun 1995 adalah Pak Arpah Eriadi;

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat sertifikat lahan Blok 28 atas nama Pak Sumarto di rumah Pak Slamet tahun 2023;
- Bahwa benar bukti P.3 yang ditunjukkan adalah sertifikat yang dilihat saksi;
- Bahwa pernah melihat Surat Keterangan Pelimpahan Hak yang ditunjukkan anak Tergugat;
- Bahwa tidak tahu siapa yang mengelola lahan sawit blok 28 dari tahun 1997 hingga 2023;
- Bahwa koperasi sudah ada sejak tahun 1994 dengan anggota kelompok tani;
- Bahwa hasil panen sawit dilaporkan ke PTPN dan dikirim ke bank;
- Bahwa buah sawit dijual ke pabrik di Long Pinang;
- Bahwa Pak Slamet melunasi angsuran kredit lahan sawit blok 28 milik Pak Sumarto tahun 2023;
- Bahwa tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Pak Sudirman tetapi tidak mengenalnya;
- Bahwa tahu kebun sawit blok 28 milik Pak Sumarto;
- Bahwa tidak pernah mendengar lahan sawit blok 28 dijual oleh Pak Sumarto;
- Bahwa pernah melihat dan membaca bukti P.1 (Surat Keterangan Pelimpahan Hak 25 Januari 1995) di kantor Desa saat mediasi;
- Bahwa Saksi terpilih sebagai sekretaris Koperasi tahun 1994 dan menjadi Ketua Koperasi tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa Ketua Koperasi sebelumnya adalah Pak Aripin;
- Bahwa kalau jual beli tanah tidak melibatkan Koperasi, tetapi Koperasi hanya mengetahui;
- Bahwa penanaman sawit oleh PTPN dimulai tahun 1990;
- Bahwa Pak M. Iksan hanya mengelola lahan sawit atas nama Pak Sumarto;
- Bahwa istri Pak Sumarto adalah Tergugat;
- Bahwa tidak pernah dikonfirmasi tentang penjualan lahan sawit Pak Sumarto;
- Bahwa setahu Saksi jika sertifikat dialihkan, nama pembeli dan penjual tercantum di dalamnya;
- Bahwa tidak pernah melihat bukti P.5-1 hingga P.5-13;
- Bahwa PBB lahan blok 28 dibayar oleh Bu Fitriani;
- Bahwa pembayaran PBB diambil Pak Slamet dari anak Bu Fitriani, tetapi saksi tidak melihatnya;
- Bahwa cicilan kredit lahan sawit dipotong dari hasil panen;

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sumarto meninggal tahun 1997;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke blok 28 pada bulan Oktober 2003;
- Bahwa Pak Sumarto sudah terdaftar di PTPN tahun 1995;
- Bahwa pembayaran angsuran kredit dilakukan melalui bank;
- Bahwa hasil panen direkap oleh PTPN dan kemudian dilaporkan ke Koperasi lalu ke warga;
- Bahwa mengenal Pak Mulyono yang pernah bekerja di kantor Desa;
- Bahwa tidak tahu berapa luas lahan sawit milik Pak Sudirman;
- Bahwa pernah melihat Bukti T.7 yang ditandatangani Pak Slamet;
- Bahwa Pak Slamet yang mengambil sertifikat lahan blok 28 atas nama Pak Sumarto;
- Bahwa setahu Saksi kalau mediasi di kantor Desa dilakukan 3 - 4 kali, lalu 1 kali di Polres;
- Bahwa pernah melihat Bukti T.8 yang ditunjukkan;
- Bahwa sejak tahun 1997 pola pengelolaan lahan sawit berubah menjadi perorangan;
- Bahwa untuk mengetahui status jual beli lahan sawit, harus bersurat ke Koperasi;
- Bahwa PTPN menyerahkan lahan sawit ke kelompok tani setelah tahun 1997;
- Bahwa baru tahu tentang lahan sawit tahun 1996;
- Bahwa tidak tahu alasan Pak Slamet melunasi kredit lahan Blok 28;
- Bahwa tidak pernah melihat Akta Nikah Tergugat dan Pak Sumarto;
- Bahwa Surat Keterangan Pelimpahan Hak sudah ditandatangani di kantor Desa;
- Bahwa Angsuran kredit dipotong 30% dari hasil panen dan dilaporkan ke Koperasi.
- Bahwa Pak Sudirman yang mengelola lahan Pak Sumarto saat Pak Sumarto tinggal di Tanah Grogot;
- Bahwa Saksi tidak melihat anak Tergugat menyerahkan bukti pembayaran PBB ke Pak Slamet;
- Bahwa awalnya PBB dibayar melalui Koperasi, sekarang melalui kantor Desa;
- Bahwa Ketua kelompok tani Pak Sumarto adalah Pak Aripin;

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim bersama dengan kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengirimkan kesimpulan masing-masing secara elektronik pada persidangan tanggal 8 April 2025;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 1 November 2024, Tergugat telah mengajukan surat jawaban yang diajukan secara elektronik pada persidangan 13 Februari 2025, dan dalam surat jawabannya tersebut juga telah diajukan Eksepsi;

Menimbang setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat tersebut mendalilkan pokok pikiran eksepsinya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki legal standing yang sah;
2. Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok pikiran eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi diluar kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi diluar kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat ke-1 (kesatu), bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing yang sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing yang sah oleh karena Penggugat bukan pemilik sah tanah yang menjadi Objek Sengketa, berdasarkan dokumen yang ada tanah yang menjadi objek sengketa merupakan hak milik dari Sumarto (suami Tergugat) yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya termasuk Tergugat, Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan sah yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pemilik tanah yang disengketakan, oleh karenanya Penggugat tidak memenuhi syarat legal standing dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 118 HIR dan asas *point d'intérêt point d'action*;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa karena membeli dan Penggugat belum bisa balik nama sertifikat tersebut karena sewaktu Penggugat melunasi kredit dan sertifikat bisa diambil nama yang tercantum dalam sertifikat adalah(Sumarto) telah meninggal;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Penggugat tidak memiliki kapasitas atau legal standing dalam perkara ini karena bukan pemilik yang sah atas Objek Sengketa?

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit: Sinar Grafika, edisi kedua, 2017, halaman 503, memberikan pengertian yang dimaksud dengan eksepsi *diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*, yaitu yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas atau legal standing Penggugat dalam perkara ini sebagaimana uraian eksepsi Tergugat tersebut baru dapat diketahui melalui pemeriksaan pada pokok perkara, oleh karena itu muatan eksepsi Tergugat ke-1 (kesatu) adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat ke-2 (kedua), bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas dasar haknya atas objek sengketa dan tidak menyertakan bukti kepemilikan yang sah serta Penggugat tidak menjelaskan dengan pasti batas-batas tanah, dasar alas hak yang dimiliki, serta status tanah tersebut sebelum dilakukan transaksi. Ketidaktegasan dalam mengidentifikasi objek sengketa menyebabkan ketidakjelasan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas dasar kepemilikan dan perolehan hak Penggugat, letak, luas dan batas-batas tanah yang Penggugat miliki sebagaimana tertuang dalam point 1 (satu) gugatan Penggugat dan dalam menyusun gugatan Penggugat telah menguraikan baik dalam petendi maupun petitum secara cermat dan tegas tentang obyek sengketa yaitu berupa tanah letak, luas dan batas-batasnya, juga mengenai uraian perolehannya, dan akibat perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat, demikian juga (petitum terurai dengan jelas apa-apa saja yang dituntut, oleh karena itu gugatan Penggugat telah cukup jelas dan tegas mengenai petendi dan petitumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Tergugat tersebut dihubungkan dengan bantahan Penggugat dalam repliknya tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas dasar haknya atas objek sengketa?

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama surat gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2024, dalam Posita Angka 1., Penggugat telah menguraikan dan mengidentifikasi Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah/lahan sawit seluas 2 (dua) hektar atau 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1113 atas nama Sumarto, terletak di Blok 28 kapling nomor 47 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Blok 27;

Sebelah Selatan : Hairoji;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sukri;
Sebelah Barat : Ehnar

Menimbang bahwa terlebih lagi Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam menyusun dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, sudah terang, jelas dan tidak bertentangan satu sama lain, yang didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perbuatan Tergugat memanen buah tandan kelapa sawit dan menghalang halangi Penggugat untuk memanen/memetik buah tandan kelapa sawit di kebun milik Penggugat yang berada di Blok 28 SP III kapling nomor 49 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser;

Menimbang bahwa namun dengan demikian apakah terbukti atau tidaknya dalil Penggugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka materi muatan eksepsi Tergugat ke-2 (kedua) adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat ke-3 (ketiga), bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris lain dari almarhum Sumarto, karena Objek Sengketa adalah tanah yang berasal dari almarhum Sumarto, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa ahli waris, yaitu:

- Fitriani (istri, Tergugat)
- Siti Suleha (anak ke-1)
- Suryanto (anak ke-2)
- Sri Mulyani (anak ke-3)

Sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa tercatat atas nama Sumarto, dan Sumarto sebelum meninggal bersama istrinya (Tergugat) telah melimpahkan haknya kepada N.M Ihsan. Dengan demikian ketika Sumarto meninggal dunia hak milik Sumarto tersebut sudah tidak ada lagi dan Objek Sengketa bukan harta warisan Sumarto lagi;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah dengan tidak ditariknya ahli waris Sumarto sebagaimana yang disebutkan Tergugat dalam eksepsinya tersebut menyebabkan gugatan kurang pihak?

Menimbang bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari suatu gugatan yang cacat formil dalam bentuk kurang pihak yang dijadikan pihak dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*), dengan memedomani pendapat dari beberapa ahli hukum sebagai berikut:

1. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit: Sinar Grafika, edisi kedua, 2017, halaman 119, yang memberikan pengertian tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu “Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat; oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”;
2. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, halaman 193, yang menyebutkan “Eksepsi *plurium litis consortium* yaitu eksepsi tergugat/para tergugat atau kuasanya yang menyatakan surat gugatan penggugat/para penggugat atau kuasanya harus ditolak dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formal, yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat;

Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung telah memberikan parameter/pedoman mengenai suatu gugatan yang dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dalam perkara tanah sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;
- c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;
- d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:
 - 1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau;
 - 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi parameter/pedoman umum menempatkan pihak yang tepat dalam gugatan selalu harus berpatokan pada kasus perkara yang bersangkutan, dan dalam gugatannya pada pokoknya didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perbuatan Tergugat memanen buah tandan kelapa sawit dan menghalang halangi Penggugat untuk memanen/memetik buah tandan kelapa sawit di kebun milik Penggugat yang berada di Blok 28 SP III kapling nomor 49 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat secara tegas menyatakan permasalahan dalam perkara ini adalah dengan Tergugat saja, tanpa menyertakan ahli waris lainnya dari Bapak Sumarto;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih lagi Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa perkara ini merupakan sengketa waris dan/atau Objek Sengketa merupakan harta warisan dari almarhum Bapak Sumarto, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak dalam gugatan sudah tepat hanya tertuju pada Tergugat yang menurut Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang bahwa namun dengan demikian apakah terbukti atau tidaknya dalil Penggugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka materi muatan eksepsi Tergugat ke-3 (ketiga) adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena materi eksepsi ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua), dan ke-3 (ketiga) yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa perbuatan Tergugat memanen buah tandan kelapa sawit dan menghalang halangi Penggugat untuk memanen/memetik buah tandan kelapa sawit di Objek Sengketa yang merupakan milik Penggugat yang berada di Blok 28 SP III kapling nomor 49 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa bantahan/sangkalan Tergugat dalam jawabannya didasarkan pada dalil bahwa Tergugat merupakan ahli waris yang sah secara hukum dari suaminya an. Sumarto dan tidak pernah melakukan penjualan terhadap Objek Sengketa, maka pemanenan oleh Tergugat sah secara hukum karena memiliki hak atas Objek Sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut, sebaliknya kepada Para Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya/bantahannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Objek Sengketa adalah sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 1113 atas nama Sumarto, seluas 2.000m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di blok 28 kapling nomor 47 Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, dengan batas batas :
Sebelah Utara : Blok 27;
Sebelah Selatan : Hairoji;
Sebelah Timur : Sukri;
Sebelah Barat : Ehnan
2. Tergugat adalah istri dari almarhum Bapak Sumarto;
3. Bahwa Tergugat menyuruh 2 (dua) orang untuk melakukan pemanenan sawit di atas Objek Sengketa pada tahun 2023;

Menimbang bahwa menurut hukum pembuktian, maka hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak tersebut dianggap sebagai pengakuan terhadap fakta hukum yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459 K/Pdt/1984;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi esensi permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peralihan hak atas Objek Sengketa dari Bapak Sumarto kepada Penggugat adalah perbuatan yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti P-1, dapat diketahui bahwa Bapak Sumarto telah melimpahkan Objek Sengketa kepada Turut Tergugat 1 berdasarkan Surat Pelimpahan Hak tertanggal 25 Januari 1995;

Menimbang bahwa pelimpahan hak atas Objek Sengketa dari Bapak Sumarto kepada Turut Tergugat 1 tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arpah Eriadi yang mengetahui bahwa Bapak Sumarto telah melimpahkan haknya atas Objek Sengketa kepada Turut Tergugat 1, karena pada saat itu Bapak Sumarto sendiri dan Bapak Sudirman yang datang menghadap kepada Saksi sebagai Kepala Desa Laburan Baru untuk meminta tanda tangan Saksi pada Surat Pelimpahan Hak tertanggal 25 Januari 1995 tersebut dan Saksi juga mengetahui bahwa Turut Tergugat 1 merupakan anak buah dari Pak Sudirman juga keterangan Saksi Mulyono yang menyatakan pada pokoknya bahwa pernah diminta bertanda tangan di Surat Pelimpahan Hak tertanggal 25 Januari 1995 tersebut;

Menimbang bahwa dari bukti P-3, dapat diketahui bahwa Objek Sengketa merupakan tanah hak milik sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1113, atas nama Sumarto, Surat Ukur Nomor 31 Desember 1998, seluas 2.000m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Arpah Eriadi, Saksi Hasan Lotim, Saksi Ponimin dan Saksi Mawardi yang saling bersesuaian menerangkan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa merupakan tanah plasma yang dibagikan oleh PTPN kepada warga Desa Laburan Baru dan Bapak Sumarto sebagai warga Desa Laburan Baru berhak untuk menerima tanah plasma tersebut;

Menimbang bahwa dari bukti P-8, dapat diketahui bahwa Turut Tergugat 1 telah menjual Objek Sengketa kepada Bapak Sudirman pada tanggal 7 September 2001, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa kepemilikan Bapak Sudirman terhadap Objek Sengketa tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Mulyono yang menyatakan pada pokoknya bahwa Saksi bekerja menggarap Objek Sengketa milik Pak Sudirman selama ±10 (kurang lebih sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa dari bukti P-2, dapat diketahui bahwa kemudian Bapak Sudirman telah menjual lagi Objek Sengketa kepada Penggugat pada tanggal 15 November 2005, dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari bukti P-7, dapat diketahui bahwa Penggugat memberikan kuasa tertanggal 30 November 2025 kepada Bapak Slamet untuk menjaga, merawat dan mengambil hasil kebun kelapa sawit di atas Objek Sengketa;

Menimbang bahwa hal ini dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Sutaji yang sudah bekerja memanen buah sawit di Objek Sengketa atas perintah Pak Slamet selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2006, keterangan Saksi Farji

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memanen buah kelapa sawit di Objek Sengketa atas perintah Pak Slamet dan Saksi Wahyu Candra Widiatmoko yang pada pokoknya menerangkan bahwa bekerja dengan Pak Slamet selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan bertugas memanen buah kelapa sawit dan melangsir buah-buah yang telah dipanen di Objek Sengketa;

Menimbang bahwa dari bukti P-4, dapat diketahui bahwa Objek Sengketa telah dilakukan pelunasan kredit dengan biaya pelunasan sebesar Rp4.709.622,87 (empat juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh dua koma delapan tujuh sen) pada tanggal 21 Maret 2017, dan dari keterangan Saksi Mawardi menyatakan bahwa pelunasan kredit Objek Sengketa dilakukan oleh Bapak Slamet;

Menimbang bahwa dari bukti P-6, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah mengirimkan surat tagihan pajak bumi dan bangunan atas Objek Sengketa atas tunggakan pajak terhitung dari tahun 2010 sampai tahun 2023, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan membayar pajak bumi dan bangunan atas Objek Sengketa dengan menerima Surat Setoran Pajak Daerah tertanda bukti P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5, P-5.6, P-5.7, P-5.8, P-5.9, P-5.10, P-5.11, P-5.12, P-5.13;

Menimbang bahwa dari seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan Objek Sengketa telah sah menurut hukum berpindah dari Bapak Sumarto kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1 yang merupakan akta di bawah tangan berupa Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas dan dilihat dari isi dan bentuknya, alat bukti tersebut adalah suatu perjanjian, sehingga untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya alat bukti tersebut, Majelis Hakim terikat pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu, dan;
4. Suatu sebab yang halal;

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai syarat pertama, dapat diketahui bahwa orang-orang yang bernama Sumarto dan istrinya yaitu Tergugat selaku orang yang melimpahkan hak dengan Turut Tergugat 1 selaku orang yang menerima pelimpahan hak masing-masing telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam pelimpahan hak atas tanah Objek Sengketa, kesepakatan tersebut dilakukan oleh antara Sumarto dan istrinya yaitu Tergugat dengan Turut Tergugat 1 tanpa adanya kekhilafan, tanpa adanya paksaan ataupun tanpa adanya penipuan, dengan demikian syarat kesatu dari ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai syarat kedua, yang dimaksud dengan cakap adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat atas sesuatu yang akan diperjanjikannya, dan sesuai keterangan dari Saksi Arpah Eriadi, Saksi Hasan Lotim, Saksi Ponimin, dan Saksi Mawardi yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa pada saat Bapak Sumarto memperoleh tanah Objek Sengketa ia telah memiliki istri yaitu Tergugat, dan oleh Objek Sengketa merupakan harta bersama, maka Tergugat juga turut bertanda tangan di dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang bahwa mengenai syarat ketiga, adalah ditujukan kepada objek, dan dari bukti P-1 tersebut, diketahui bahwa yang dimaksud dengan objek disini adalah berupa sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 1113 atas nama Sumarto, seluas 2.000m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di blok 28 kapling nomor 47 Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, dengan batas batas :

Sebelah Utara : Blok 27;

Sebelah Selatan : Hairaji;

Sebelah Timur : Sukri;

Sebelah Barat : Ehnar

Menimbang bahwa dari syarat keempat, adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, dan jika memperhatikan bukti P-1 tersebut, maka pelimpahan hak atas tanah Objek Sengketa tersebut adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan demikian syarat keempat dari ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena objek perjanjian dalam perkara ini adalah tanah, maka berlaku pula ketentuan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara”;

Menimbang bahwa pelimpahan hak atas Objek Sengketa tersebut juga telah memenuhi kaidah dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tersebut oleh karena dilakukan secara terang di hadapan Saksi Arpah Eriadi yang merupakan Kepala Desa Laburan Baru pada saat dilakukannya perbuatan hukum pelimpahan hak atas tanah Objek Sengketa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka peralihan hak atas Objek Sengketa dari Bapak Sumarto dan Tergugat kepada Turut Tergugat 1 telah memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tersebut dan oleh karenanya sah menurut hukum begitupun terhadap peralihan Objek Sengketa selanjutnya dari Turut Tergugat 1 kepada Bapak Sudirman (*vide* bukti P-8), lalu dari Bapak Sudirman kepada Penggugat (*vide* bukti P-2);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat memperoleh Objek Sengketa adalah tidak berdasar dan tidak benar karena Sumarto maupun Fitriani hanya menitipkan tanah/lahan tersebut kepada H. Ahmad Sudirman untuk dikelola dengan perjanjian bagi hasil, dan Sumarto maupun Fitriani tidak pernah memperjual-belikan Objek Sengketa karena Sumarto maupun Fitriani tidak pernah menanda tangani surat keterangan pelimpahan hak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti T-1, dapat diketahui bahwa Kepala Desa Suliliran Baru menerbitkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa nama N. M. Ikhsan tidak berdomisili di Desa Suliliran Baru;

Menimbang bahwa dari bukti T-2, dapat diketahui bahwa Tergugat memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek Sengketa yang diterbitkan untuk tahun pajak 2024;

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti T-3, dapat diketahui bahwa catatan pembayaran pajak yang dibayar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti T-5, dapat diketahui bahwa sesuai dengan Kutipan akta kematian nomor: 6401-KM-11072023-0003, tanggal 11 Juli 2023, disebutkan bahwa Bapak Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1997;

Menimbang bahwa dari bukti T-6, dapat diketahui bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor: 515/2011/472.12-KAW/X/2023, tanggal 10 September 2023, menyebutkan bahwa Bapak Sumarto memiliki ahli waris yaitu: Fitriani sebagai istri, Siti Suleha sebagai anak ke-1, Suryanto sebagai anak ke-2, dan Sri Mulyani sebagai anak ke-3;

Menimbang bahwa dari bukti T-8, dapat diketahui bahwa Bapak Sumarto merupakan salah satu warga Desa Laburan Baru yang menerima pembagian tanah plasma dari PTPN;

Menimbang bahwa dari keseluruhan alat bukti tulisan / surat tersebut, tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil bantahan / sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa Sumarto maupun Fitriani hanya menitipkan tanah/lahan tersebut kepada H. Ahmad Sudirman untuk dikelola dengan perjanjian bagi hasil, dan Sumarto maupun Fitriani tidak pernah memperjual-belikan Objek Sengketa karena Sumarto maupun Fitriani tidak pernah menanda tangani surat keterangan pelimpahan hak tersebut;

Menimbang bahwa dalil Tergugat tersebut hanya didukung oleh keterangan Saksi Hasan Lotim yang menerangkan pada pokoknya bahwa setahu saksi Objek Sengketa hanya dititipkan kepada Pak Sudirman dan keterangan Saksi Ponimin yang mendapat cerita dari Tergugat bahwa Objek Sengketa hanya dititipkan ke Pak Sudirman;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Hasan Lotim dan Saksi Ponimin tersebut jelas bertentangan dengan bukti surat P-1 dan Saksi Arpah Eriadi yang mana dari alat bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pelimpahan hak atas tanah Objek Sengketa dari Bapak Sumarto dan Tergugat kepada Turut Tergugat 1;

Menimbang bahwa terlebih lagi telah menjadi fakta di persidangan bahwa Sertifikat tanah Objek Sengketa penguasaannya ada pada Penggugat, yang mana seharusnya apabila benar Objek Sengketa belum pernah dialihkan kepada pihak lain, tentunya Sertifikat tanah Objek Sengketa tersebut ada pada Tergugat selaku istri dari

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sumarto, karena sertifikat adalah bukti kepemilikan seorang terhadap tanah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan / sangkalannya bahwa Objek Sengketa telah dialihkan pertama kali kepada Turut Tergugat 1;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Objek Sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjawab persoalan hukum kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) telah dijelaskan secara umum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat dilihat bahwa syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum,
2. Adanya kesalahan,
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian,

Menimbang bahwa merujuk kriteria perbuatan melawan hukum tersebut di atas maka sudah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga pengertian melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu:

1. Melanggar hak subjektif orang lain,
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan (moral), atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain (Patiha);

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum dan diakui sendiri oleh Tergugat dalam surat jawaban posita angka 6., yang menyatakan pada pokoknya

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“terhadap dalil Penggugat pada poin 6. yang mengatakan terdapat 2 (dua) orang suruhan Tergugat untuk melakukan pemanenan pada tahun 2023 karena Tergugat merupakan ahli waris yang sah secara hukum dan tidak pernah melakukan penjualan maka pemanenan oleh TERGUGAT sah secara hukum karena memiliki hak atas lahan sawit tersebut karena merupakan warisan dari Suaminya an Sumarto”;

Menimbang bahwa adanya pemanenan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Farji dan Saksi Wahyu Candra Widiatmoko, yang pada pokoknya benar bahwa sekitar bulan November tahun 2023 ada 2 (dua) orang suruhan Tergugat yang bernama Rosidin dan Saiful melakukan panen sawit di Objek Sengketa;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Objek Sengketa, sehingga dengan demikian pemanenan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat maupun kuasanya yaitu Bapak Slamet, jelas telah melanggar hak subjektif Penggugat selaku pemilik Objek Sengketa tersebut sekaligus yang menanam dan merawat pohon sawit yang tumbuh di atas Objek Sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena pemanenan tersebut dilakukan tanpa hak dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dan terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan oleh Para Pihak baik itu berupa bukti tulisan/surat yang hanya berupa fotokopi tanpa aslinya, bukti tulisan/surat maupun keterangan Saksi yang tidak ada relevansinya dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat untuk mencabut status *quo* terhadap Objek Sengketa yang dinyatakan status *quo* oleh Lembaga Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, bersama Kepolisian Polsek Pasir Belengkong, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selama persidangan baik dari alat bukti surat/tulisan maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak terbukti bahwa

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa sedang berada dalam status *quo*, sehingga tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan/Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) sangat bergantung dengan pertimbangan terhadap petitum lainnya, sehingga petitum ke-1 (kesatu) dapat dikabulkan sepanjang seluruh petitum berikutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan begitu pula sebaliknya apabila ada satu saja petitum berikutnya yang tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Penggugat adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa, maka petitum ke-2 (kedua) adalah petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berkekuatan hukum dan telah dipertimbangkan seluruhnya guna membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat yang menyuruh ada 2 (dua) orang suruhan Tergugat yang bernama Rosidin dan Saiful melakukan panen sawit di Objek Sengketa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum ke-4 (keempat) adalah petitum yang berdasar menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang dimaknai bahwa perbuatan Tergugat yang memanen buah tandan kelapa sawit di atas Objek Sengketa milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap permintaan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil dalam petitum ke-5 (kelima), ke-6 (keenam), ke-7 (ketujuh) dan ke-8 (kedelapan) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dikaji dari perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, konsepsi ganti kerugian dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara di samping mengenal ganti kerugian secara materiil juga dikenal ganti kerugian secara *immateriil*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara hanya menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Selanjutnya, konsepsi ganti kerugian Pasal 1365 KUHPerdara tersebut implisit mengacu pada ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan: "Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan," dan ketentuan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan, bahwa: "dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memerhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan".

Menimbang bahwa Hakim dalam menentukan besarnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah terikat pada peraturan undang-undang, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 yang kaidah hukumnya menyebutkan "bahwa hakim dalam menetapkan besarnya ganti kerugian harus menetapkan menurut keadilan (*ex aequo et bono*)";

Menimbang bahwa namun ganti kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat haruslah ditentukan kepada kerugian yang senyatanya terjadi, yaitu ganti kerugian yang dapat diukur dengan sejumlah uang dari adanya perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat menyuruh ada 2 (dua) orang suruhan Tergugat yang bernama Rosidin dan Saiful melakukan panen sawit di Objek Sengketa, namun terhadap buah yang sudah dipanen tersebut menurut keterangan dari Saksi Farji dan Saksi Wahyu Candra Widiatmoko menerangkan pada pokoknya bahwa hasil pemanenan buah kelapa sawit oleh pihak Tergugat dibawa oleh Litmas untuk pengamanan;

Menimbang bahwa terlebih lagi selama di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya, terlebih terhadap biaya pengacara adalah biaya yang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum ke-5 (kelima), ke-6 (keenam), ke-7 (ketujuh) dan ke-8 (kedelapan) tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Objek Sengketa berada dalam penguasaan Penggugat karena dirawat dan dikelola oleh orang yang dikuasakan oleh Penggugat yaitu Bapak Slamet, dan tidak ada penghukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan, maka petitum ke-9 (kesembilan) adalah petitum yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permintaan sita jaminan dalam petitum ke-10 (kesepuluh), oleh karena tidak ada penghukuman terhadap Tergugat untuk membayar sejumlah uang, sehingga permintaan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat tersebut adalah permintaan yang berlebihan, maka petitum ke-10 (kesepuluh) adalah petitum yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena syarat-syarat yang ditentukan untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbij voorraad*), tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka petitum ke-11 (kesembelas) adalah petitum yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Turut Tergugat menurut hukum acara hanya dapat dihukum untuk menaati isi putusan, maka petitum ke-12 (kedua belas) adalah petitum yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, maka Petitum ke-13 (ketiga belas) adalah Petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata terdapat petitum gugatan yang dikabulkan dan terdapat petitum gugatan yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa segala pertimbangan hukum yang termuat dalam Pertimbangan Konvensi baik mengenai Eksepsi maupun pertimbangan dalam Pokok Perkara, sebagaimana tersebut diatas secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang Petitumnya adalah sebagai berikut:

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah atas sebidang Tanah/Lahan seluas 20.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik yaitu :
 - ➔ Sertifikat Hak Milik Nomor; 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 seluas 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Blok 27;
 - b. Sebelah Selatan : Hairoji;
 - c. Sebelah Timur : Sukri;
 - d. Sebelah Barat : Ehnar
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor; 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 seluas 20.000 M2 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ahli waris dari SUMARTO adalah sah berkekuatan hukum.
4. Menyatakan terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menguasai Tanah/Lahan kebun kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor; 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 seluas 20.000 M2 atas nama SUMARTO merupakan Perbuatan melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan secara suka rela Tanah/Lahan kebun kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta Sertifikat Hak Milik Nomor; 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 seluas 20.000 M2 atas nama SUMARTO kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa suatu beban apapun.
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah/Lahan Sertifikat Hak Milik Nomor; 1113/Laburan Baru, No Persil 21, yang diterbitkan pada 31 Desember 1998 seluas 20.000 M2 atas nama SUMARTO yang menjadi sengketanya dalam perkara a quo.

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bijvooraad);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karna tidak bisa menikmati hasil panen buah kelapa sawit sejak dari tahun 2008 sampai dengan saat ini tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 2008 s/d 2025 = 216 bulan
 - b. 1 bulan 2x panen dengan rata-rata 1x panennya menghasilkan 2 ton sehingga dalam 1 bulan menghasilkan 4 ton buah kelapa sawit.
 - c. 4 ton x Rp. 2600 per kg = Rp 10.400.000,-
 - d. 10.400.000,- x 216 bulan = Rp. 2.246.400.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam empat ratus ribu rupiah).
9. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dikemudian hari, yang dikhawatirkan akan dialihkan kepada pihak lain atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka sepatutnya secara hukum mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Objek yang d sengketakan.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2024/Pn.Tgt berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dalil pokok Gugatan Rekonvensi tersebut didasarkan pada pokok pikiran bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa yang diperoleh dari PTPN VIII sebagai Hak plasma untuk para petani dan menjadi anggota PIR NES VII lokasi SP III Desa Laburan baru Kecamatan Paser belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur atas nama SUMARTO diperoleh dengan cara mencicil secara terus menerus kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Koperasi dahulu bernama Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti dan

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2019 Koperasi tersebut berganti nama menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) Sukses Makmur Sehati dan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menguasai Objek Sengketa dengan cara melawan hukum serta tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil pokok Gugatan Rekonvensi tersebut ternyata terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samenhang*) dengan Gugatan Konvensi yang pada pokoknya adalah sengketa atas kepemilikan Objek Sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Gugatan Konvensi bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa, maka seluruh pertimbangan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak terbukti, maka seluruh Petitum Gugatan Rekonvensi tanpa diuraikan satu per satu adalah Petitum-petitum yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum-petitum Gugatan Rekonvensi adalah tidak berdasar menurut hukum, maka Gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan Gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa berupa tanah/lahan kebun kelapa sawit seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Blok 28 SP III kapling nomor 49 Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dengan batas

Sebelah Utara : Blok 27;

Sebelah Selatan : Hairoji;

Sebelah Timur : Sukri;

Sebelah Barat : Ehnar

3. Menyatakan sebagai hukum sah surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di persidangan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang memanen buah tandan kelapa sawit di atas Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.307.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami, Wisnu Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanah Grogot, serta telah dikirimkan pada sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Panggilan Sidang	:	Rp	1.892.000,00	
3. PNBPN Panggilan	:	Rp	80.000,00	
4. Proses	:	Rp	125.000,00	
5. Meterai	:	Rp	10.000,00	
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00	
7. Sumpah	:	Rp	50.000,00	
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.100.000,00	
9. PNBPN Pemeriksaan setempat	:	Rp	10.000,00	+
Jumlah	:	Rp	3.307.000,00	

(tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tgt